



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkan
(0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 , 57712
KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 421.1 / 260 / TAHUN 2014

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN AISIYIAH GEBYOG DESA GEBYOG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari PimpinaCabang Aisiyiah Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/05/KB.A/IX/2014 tanggal 11 September 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain Aisiyiah Gebyog Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Gebyog Nomor 145/295/IX/2014 tentang Izin penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Aisiyiah Gebyog diwilayah Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Nomor 421/269/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Aisiyiah Gebyog diwilayah Kecamatan Mojogedang.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja Pendidikan Kelompok Bermain Aisiyiah Gebyog, yang beralamat di Dusun Bancak II Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Pendidikan Kelompok Bermain Aisiyiah Gebyog Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2014 tetang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 42);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sementara Kepada :

Nama : Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan
Penyelenggara Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten
Karanganyar

Ketua Pengurus : Sutarni.
Harian

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Kelompok Bermain Aisyiyah Gebyog, yang beralamat di Dusun Bancak II Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Aisyiyah Gebyog di tanggung Yayasan Aisyiyah Cabang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Pendidikan Kelompok Bermain Aisyiyah Gebyog secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA : Izin Operasional Sementara ini berlaku selama 1. (satu) tahun sejak ditetapkan, dan setelah 1 (satu) tahun Pihak Penyelenggara segera mengajukan Surat Izin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Aisyiyah Gebyog, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 October 2014
Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Sekretaris

S HARIYANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Kepala BAPPEDA
3. Kepala Bagian Hukum Setda
4. Camat Mojogedang
5. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Mojogedang
6. Kepala Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang
7. Pengelola Pendidikan Kelompok Bermain Aisyiyah Gebyog
Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang